



PU TU SAN

Nomor: 1541Pdt.Gf2016/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Toter Pelu, Kampung Bumi Telong, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Uning Bertih, Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan.

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pennohonnannya tertanggal 18 Mei 2016 telah mengajukan pennohongan Cerai Talak yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 154/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 19 Mei 2016, yang isinya sebagai berikut;

Hal 1 dari 14 hal Putusan No. 1541PdtGI20161MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/07/XII/2006 tanggal 25 Desember 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon Dusun Tator Plu, Kampung Bumi Telong Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah selama 15 tahun kemudian pindah kerumah kontrakan di Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah selama 9 bulan dan setelah beberapa kali pindah terakhir tinggal di rumah sendri di Dusun Tator Plu, Kampung Bumi Telong Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan gugatan ini diajukan;
4. Bahwa selama pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: 1). ANAK PERTAMA TERGUGAT DAN PENGUGAT, umur 9 tahun 2). ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2,5 tahun sekarang anak yang pertama tinggal dengan Pemohon sedangkan anak kedua tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 3 (tiga) tahun saja sempat Pemohon rasakan dan selebihnya antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a) Termohon sering melawan perkataan Pemohon, setiap kali Pemohon menasehati Termohon tidak pernah mau mendengarkan Perkataan Pemohon sehingga tidak ada lagi kerukunan dalam membina rumah tangga;
 - b) Termohon tidak peduli lagi terhadap Pemohon sehingga sebagai suami Pemohon merasa sudah tidak dihargai;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Hal 2 dari 14 hat PuttJsan No. 154/PdLGI20161MS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terjadi pada bulan Februari 2016 yang disebabkan karena Pemohon menasehati Termohon karena Termohon tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri sehingga terjadi pertengkaran sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah. Pemohon tinggal di Kampung Bumi Telong Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sedangkan Termohon tinggal di Dusun Uning Berti, Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dari permasalahan Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparatur kampung namun tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristrikan Termohon. maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Rafi terhadap Termohon (TERMOHON);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil•adilnya;

Hal3 da.i 14 hal Putusan No. 154/PdIG/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara in person untuk rukun kembali membina rumah tangga mereka, juga upaya damai dengan cara mediasi juga telah ditempuh kedua belah pihak dengan sepakat memilih mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Ors. Zukri, SH untuk memfasilitasi perdamaian tersebut, akan tetapi seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini diperiksa sesuai prosedur hukum yang bertaku, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberi jawaban secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

Bahwa Benar Termohon telah menikah dengan Pemohon seperti yang diutarakan Pemohon pada angka 1 surat permohonan Pemohon, mengenai status sebelum nikah, tempat tinggal dan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak juga benar sebagaimana yang diutarakan Pemohon pada angka 2, 3, 4 dan 5 permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada poin 6 dan 7 dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon akan tetapi Termohon menuntut Pemohon agar dihukurn untuk membayar nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Repliknya secara lisan yang intinya tetap pada permohonan

Hal 4 dari 14 hal Putusan No. 154/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon semula dan Pemohon tidak keberatan untuk memberikan nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan dupliknya secara lisan yang intinya seperti dalam jawaban Termohon semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Busra Nomor: 1117040101880015, tanggal 29 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);

Foto Copy Buku Kutipan Aleta Nikah, Nomor 268/07/XII/06, tanggal 25 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu di beri kode (P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bumi Telong, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2006;

Hal 5 dan 14 dari Putusan No. 154/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Tennohon tinggal bersama di rumah kontrakan di kampung Lampahan kemudian pindah ke kampung Bumi Telong;

Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Tennohon telah dikaruniai dua (2) orang anak;

- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Tennohon sempat hidup harmonis namun belakangan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Tennohon karena Tennohon sering pergi dari rumah tanpa seizing dan sepengetahuan Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon sering cerita kepada saksi dan saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tiga (3) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Tennohon;

Bahwa menurut saksi terserah kepada Pemohon dan Termohon apakah bercerai atau tidak;

2. SAKSI II, umur 42 tahun. agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani (Kaur Umum Kampung Bumi Tefong), tempat tinggal di Kampung Bumi Telong, Kecamatan Wth Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

Hal 6 dari 14 hal Putusan No. 1541Pdt.GI2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga sekaligus warga kampung saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri akan tetapi saksi tidak ingat lagi kapan pernikahannya dilaksanakan;

Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di kampung Lampahan kemudian pindah ke kampung Bumi Telong;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon sempat hidup harmonis namun belakangan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan Pemohon dan Termohon dan juga laporan dari wali Pemohon dan Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tiga (3) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi terserah kepada Pemohon dan Termohon apakah bercerai atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonan semula dan mohon diberikan putusan dan

Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 154/PdtG/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap dengan jawaban dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Serita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Serita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Talak" yang dimohon Pernohon termasuk dalam bidang perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah sejalan dengan maksud Pasal 49 huruf (a) sampai huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (8)/(9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon secara in person dengan maksimal dan juga telah dilakukan perdamaian secara mediasi dimana Pemohon dan Termohon sepakat memilih mediator Ors. Zukri, SH, namun semua usaha damai tersebut tidak berhasil (gagal} karenanya penyelesaian perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R. Bg jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada diri Termohon dengan dalil dan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul pertengkaran dan perselisihan yang

Hal 8 dari 14 hal Putusan No. 1541Pdt.G/2016/MS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah Termohon sering melawan perkataan Pemohon dan Termohon tidak peduli lagi terhadap Pemohon. Dalil-dalil tersebut dijadikan alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atas nama Pemohon dan Termohon, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Hal 9 dari 14 hat Purusan No. 154/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Afrizal bin Safri dan Armijan bin Muhammad Daud yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya dan alas keterangan saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah sesuai dengan pasal 308 dan 309 R. Bg, dimana saksi pertama pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi juga mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan lamanya dan begitu juga dengan saksi kedua Pemohon meskipun saksi tersebut tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi kedua tersebut mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi selaku kaur pemerintahan kampung sering mendapatkan laporan dari Pemohon dan Termohon dan wali dari Pemohon dan Termohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi juga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kedua saksi a quo tersebut telah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Uposita permohonan Pemohon, bukti P.2 dan setelah mendengar keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan 2 {dua} orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2006;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak peduli dengan Pemohon sehingga akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah

Hal 10dali 14 hal Putusan No. 154/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang tiga bulan lamanya dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan isteri;

Bahwa keluarga dan aparat kampung sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah pecah dikuatkan dengan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri sejak bulan Pebruari 2016 sampai dengan sekarang lebih kurang 3 bulan lamanya, hal demikian menjadi **persangkaan** hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dipersatukan kembali dan dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kenyataannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri lebih kurang 3 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ketidak rukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa perceraian baik dilihat dari Undang-undang Perkawinan, maupun hukum agama Islam harus dihindari dan tidak diharapkan, akan tetapi apabila sudah tidak ada ketentraman dan kebahagiaan serta rasa kasih antara keduanya telah hilang bertukar dengan perselisihan dan pertengkaran, maka untuk menghindari dosa yang timbul karena keduanya sudah tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban menurut agama maka dibukalah pintu perceraian dengan diatur sebaik-baiknya;

Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 154/Pdt.G/2016/MS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 menegaskan bahwa alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun setiap kali di persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad Pemohon untuk bercerai, hal ini sesuai dengan;

1. Dali! Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:



Artinya: "Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam nyata telah terpenuhi, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon adalah beralasan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hal tersebut

Hal 12 dari 14 hal Putusan No. 154/P<lt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi isteri yang diceraikan berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensirrergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang bertaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGAOILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu} Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Simpang Tiga Redelong setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 31. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal 13 dari 14 hal Putusan No 154/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami MANSUR RAHMAT, SH sebagai Ketua Majelis, WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL dan ERTIKA URIE, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggoia dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh AGUS HARDIANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

MANSUR RAHMAT, SH

HAKIM ANGGOTA

WIN SYUHADA S ,Ag ,SH,MCL

ERTIKA URIE,S.HI.M.HI

PANITERA PENGGANTI

AGUS HARDIANSYAH S,H

Hal 14 dari 14 haJ Putusan N(). 154/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon & Termohon	: Rp. 160.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 251.000,-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);